

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pelanggaran lalu lintas yang terekam melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Surabaya periode Januari–November 2025, serta analisis sebaran titik kamera dan status operasional perangkat (update 30-11-2025), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis tren jumlah pelanggar ETLE Kota Surabaya periode Januari–November 2025 menunjukkan pola fluktuatif, dengan pelanggaran terjadi secara konsisten setiap bulan. Pola ini memberikan gambaran dinamika pelanggaran lalu lintas pada koridor yang berada dalam cakupan pengawasan ETLE dan dapat digunakan sebagai indikator tingkat kepatuhan pengguna jalan.
2. Komposisi jenis pelanggaran menunjukkan bahwa pelanggaran lampu merah merupakan pelanggaran yang paling dominan dibandingkan jenis pelanggaran lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan terhadap sinyal lalu lintas pada simpang bersinyal masih menjadi isu utama dan perlu menjadi fokus prioritas dalam upaya peningkatan keselamatan lalu lintas.
3. Sebaran titik ETLE pada koridor utama dan simpang strategis di Kota Surabaya menunjukkan bahwa sistem pengawasan telah diarahkan pada lokasi dengan aktivitas lalu lintas tinggi. Namun, hasil evaluasi status operasional perangkat menunjukkan bahwa tidak seluruh titik kamera berada dalam kondisi aktif, sehingga cakupan pengawasan belum sepenuhnya optimal. Kondisi operasional ini berimplikasi pada representasi data pelanggaran, karena tingkat deteksi pelanggaran dipengaruhi oleh keberfungsian perangkat pada setiap titik pengawasan.

IV.2 Saran

Berdasarkan analisis di atas, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Perlu dilakukan pemeliharaan dan monitoring perangkat ETLE secara berkala untuk meningkatkan tingkat ketersediaan (availability) titik kamera. Prioritas perbaikan dapat difokuskan pada titik yang berstatus Off maupun proses pengecekan, khususnya pada koridor utama, agar cakupan pengawasan dan konsistensi perekaman pelanggaran dapat berjalan optimal.
2. Pada lokasi dengan karakteristik pelanggaran dominan (khususnya pelanggaran lampu merah), diperlukan penguatan rekayasa lalu lintas dan fasilitas keselamatan jalan meliputi penegasan marka henti, peningkatan visibilitas rambu, perbaikan pencahayaan, serta evaluasi pengaturan fase sinyal pada simpang guna menekan potensi pelanggaran dan konflik lalu lintas.
3. Penguatan penegakan hukum, pengawasan lalu lintas berbasis ETLE, dan edukasi keselamatan kepada masyarakat perlu dilaksanakan secara konsisten sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jalan. Upaya edukasi dapat difokuskan pada perilaku berisiko tinggi, seperti menerobos lampu merah, pelanggaran marka, dan ketidakpatuhan penggunaan sabuk pengaman, sehingga efektivitas sistem ETLE dapat didukung oleh perubahan perilaku pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Dinas Perhubungan Kota Surabaya. (2026, February 7). Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di Kota Surabaya.
- Divisi Humas Polri. (2025, March 14). Pahami Langkah dan Mekanisme Jika Tertangkap Kamera ETLE.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2025). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2020, January 16). Pemkot Surabaya dan Polda Jawa Timur Resmi Luncurkan E-TLE.
- World Health Organization. (2023, December 13). Global Status Report on Road Safety 2023.